



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
SOP/UPM-SML/DJBM-08**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO
NIP : 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen



Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 8

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan kepada pelaku kegiatan tentang tata cara penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/persyaratan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) ini berlaku di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Hidup.
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- 3.7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup.
- 3.8 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev.00.

4. DEFINISI

4.1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

(UU No. 32 Tahun 2009, pasal 1.11)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 8

4.2 Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

(PP No. 27 Tahun 2012, pasal 1.7)

4.3 Dampak Penting

Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

(Permen LH No. 05 Tahun 2012, pasal 1.3)

4.4 Izin Lingkungan

Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(Permen LH No. 17, Lampiran Bab I.C.1)

4.5 Kawasan Lindung

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

(Permen LH No. 05 Tahun 2012, Lampiran III)

4.6 Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

(PP No. 27 Tahun 2012, pasal 1.10)

4.7 Lingkungan Hidup

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

(UU No. 32 Tahun 2009, pasal 1.1)

4.8 Masyarakat Terkena Dampak

Masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

(Permen LH No. 17, Lampiran Bab. I.C.5)

4.9 Masyarakat Pemerhati Lingkungan

Masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 8

(Permen LH No. 17, Lampiran Bab I.C.6)

- 4.10 Masyarakat yang Terpengaruh atas Segala Bentuk Keputusan dalam Proses AMDAL
Masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi AMDAL yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

(Permen LH No. 17, Lampiran Bab. I.C.7)

- 4.11 Pemrakarsa

Setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

(PP No. 27 Tahun 2012, Pasal 1.12)

- 4.12 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

(PP No. 27 Tahun 2012, pasal 1.8)

- 4.13 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

(PP No. 27 Tahun 2012, pasal 1.9)

- 4.14 Usaha dan/atau Kegiatan

Segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(Permen LH No. 05 Tahun 2012, pasal 1.2)

5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 352

Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan dan pengembangan teknik lingkungan, mitigasi bencana alam, konstruksi berkelanjutan, keselamatan jalan serta penyiapan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 353, Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik lingkungan, mitigasi bencana alam, konstruksi berkelanjutan dan keselamatan jalan

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 8

serta penyiapan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan;

- b. Penyiapan kebijakan dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas dan dampak sosial budaya akibat jalan;
- c. Penyiapan, pelaksanaan, pembinaan serta evaluasi mitigasi bencana alam dan konstruksi yang berkelanjutan;
- d. Penyiapan program audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan; dan
- e. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kelaikan fungsi jalan.

Pasal 354

Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan terdiri atas:


- a. Seksi Lingkungan; dan
- b. Seksi Keselamatan Jalan

Pasal 355

- 1) Seksi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik lingkungan, mitigasi bencana alam dan konstruksi berkelanjutan serta penyiapan kebijakan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi dan Lingkungan, penyiapan kebijakan dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas dan dampak sosial budaya akibat jalan dan penyiapan, pelaksanaan, pembinaan serta evaluasi mitigasi bencana alam dan konstruksi yang berkelanjutan
- 2) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria keselamatan jalan, program audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan; serta pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kelaikan fungsi jalan.


Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 8

6. RINCIAN PROSEDUR




Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 8



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 8

PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROSES FLOW CHART	LAMA PROSES	ARSIP
 <pre> graph TD Start([Start]) --> A[Pemeriksaan administrasi] A --> B[Mengumumkan permohonan izin] B --> C[Menerbitkan izin lingkungan] C --> D[Mengumumkan izin lingkungan] D --> E([Selesai]) M[Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota] --> A C --> F[Izin Lingkungan] </pre> <p>The flowchart illustrates the process for issuing an environmental permit. It begins with a start symbol, followed by a series of steps: 'Pemeriksaan administrasi' (Administrative check), 'Mengumumkan permohonan izin' (Announcing the permit application), 'Menerbitkan izin lingkungan' (Issuing the environmental permit), and 'Mengumumkan izin lingkungan' (Announcing the environmental permit). The process concludes with a 'Selesai' (End) symbol. A box labeled 'Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota' is connected to the 'Pemeriksaan administrasi' step. A final output box labeled 'Izin Lingkungan' is connected to the 'Menerbitkan izin lingkungan' step.</p>			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 8

7. FORMULIR


- 7.1 Tata Cara Penapisan untuk Menentukan Wajib Tidaknya Suatu Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (FRM-01).
- 7.2 Format Surat Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)(FRM-02).
- 7.3 Format Surat Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (FRM-03).
- 7.4 Format Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (FRM-04).
- 7.5 Daftar Simak Penyusunan Dokumen AMDAL (FRM-06).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 12

Lampiran 7.1

Tata Cara Penapisan untuk Menentukan Wajib Tidaknya Suatu Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (FRM-01)



Acuan: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 12

Lampiran 7.2

Format Surat Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (FRM-02)

Kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas Direktur/Manager/Lainnya
Perihal : Persetujuan atas PT.
Kerangka Acuan AMDAL di
Kegiatan Tempat
oleh PT.
di

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap Kerangka Acuan untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

Kerangka Acuan yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat persetujuan ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Kerangka Acuan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT. wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Kerangka Acuan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan

Penanggung jawab PT. wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Kerangka Acuan tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 12

Selanjutnya Bupati/Walikota, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala Instansi Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Komisi Penilai AMDAL

.....

Tembusan Yth.

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 12

Lampiran 7.3

Format Surat Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (FRM-03)

Kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan atas
AMDAL
Kegiatan
oleh PT.
di

Kepada Yth.
Direktur/Manager/Lainnya
PT.
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap AMDAL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

AMDAL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT. wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam AMDAL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan

Penanggung jawab PT. wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam AMDAL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 12

Selanjutnya Bupati/Walikota Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kepala Instansi Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Komisi Penilai AMDAL

.....

Tembusan Yth.

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 12

Lampiran 7.4

Format Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (FRM-04)

[KOP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP]

tempat, tanggal-bulan-tahun

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup

Kepada Yth.
Direktur/Manager/Lainnya
PT.
di
.....

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan dan Surat Rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL, maka terhadap AMDAL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui dan Menteri Lingkungan Hidup selaku pejabat yang berwenang memutuskan bahwa kegiatan tersebut memenuhi Kelayakan Lingkungan Hidup.

Demikian Surat Keputusan ini kami sampaikan dan terimakasih.

Menteri Lingkungan Hidup

[Nama Jelas]

NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 12

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	b. Di kota sedang - Panjang jalan dengan luas pengadaaan lahan; atau - Luas pengadaaan lahan	≥ 5 km dengan pengadaaan lahan ≥ 30 ha ≥ 40 ha	
	d. Di pedesaan - Panjang jalan dengan luas pengadaaan lahan; atau - Luas pengadaaan lahan	≥ 5 km dengan pengadaaan lahan ≥ 40 ha ≥ 50 ha	
3.	a. Pembangunan subway/underpass. Terowongan/tunnel jalan layang/fly over, dengan panjang	≥ 2 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, Gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak social disekitar kegiatan tersebut.
	b. Pembangunan jembatan, dengan panjang	≥ 500 m	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 12

Lampiran 7.6

Daftar Simak Penyusunan Dokumen AMDAL (FRM-06)

NO	Uraian	Acuan		
		Ya	Tdk	Acuan
PENAPISAN JENIS USAHA/KEGIATAN				
1.	Penapisan telah dilakukan untuk memastikan usaha/kegiatan wajib memiliki AMDAL.			
PENDEKATAN STUDI				
2.	Dalam penyusunan dokumen AMDAL, pemrakarsa telah melakukan pendekatan studi, sesuai.			
PENGUMUMAN DAN KONSULTASI PUBLIK				
3.	Ada pengumuman rencana usaha/kegiatan.			
4.	Masyarakat diikutsertakan dalam memberikan saran dan pendapatnya, sesuai.			
PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN				
5.	Kerangka Acuan disusun oleh pemrakarsa.			
6.	Lokasi usaha/kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, sesuai.			
7.	Ada dampak lingkungan akibat usaha/kegiatan tersebut.			
8.	Ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.			
MENGAJUKAN KERANGKA ACUAN				
9.	Pengajuan Kerangka Acuan kepada Instansi Lingkungan Hidup, sesuai.			
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI				
10.	Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi, sesuai.			
MELENGKAPI				
11.	Pemrakarsa memperbaiki berkas Kerangka Acuan bilamana ada kekurangan data/informasi, sesuai.			
MENUGASKAN PENILAIAN KEPADA TIM TEKNIS				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 12

12.	Komisi Penilai AMDAL menugaskan Tim Teknis untuk menilai Kerangka Acuan, sesuai.			
13.	Jangka waktu penilaian Kerangka Acuan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya pengajuan, sesuai.			
MENILAI KERANGKA ACUAN				
14.	Dalam melakukan penilaian, tim teknis melibatkan pemrakarsa, sesuai.			
15.	Hasil penilaian tim teknis disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL, sesuai.			
MENERIMA HASIL PENILAIAN				
16.	Tim teknis menyampaikan Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai AMDAL, sesuai.			
17.	Dalam hal hasil penilaian perlu diperbaiki, dokumen dikembalikan kepada pemrakarsa, sesuai.			
MEMPERBAIKI				
18.	Pemrakarsa memperbaiki Kerangka Acuan sesuai hasil penilaian, sesuai.			
MENERBITKAN PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN				
19.	Komisi Penilai AMDAL menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan, sesuai.			
MENYUSUN ANDAL, RKL dan RPL				
20.	Ada persetujuan Kerangka Acuan.			
21.	Jangka waktu penilaian telah terlampaui, sesuai.			
22.	ANDAL, RKL, RPL disusun oleh pemrakarsa, sesuai.			
MENGAJUKAN ANDAL, RKL, RPL				
23.	Pengajuan dokumen ANDAL RKL, RPL kepada Instansi Lingkungan Hidup, sesuai.			
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI				
24.	Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi, sesuai.			
MEMPERBAIKI/MELENGKAPI				
25.	Pemrakarsa memperbaiki berkas dokumen ANDAL, RKL, RPL bilamana ada kekurangan data/informasi, sesuai.			

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 12

MENUGASKAN PENILAIAN KEPADA TIM TEKNIS				
26.	Komisi Penilai AMDAL menugaskan Tim Teknis untuk menilai dokumen ANDAL, RKL,RPL sesuai.			
27.	Jangka waktu penilaian dokumen ANDAL RKL,RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, sejak diterimanya pengajuan, sesuai.			
MENILAI DOKUMEN ANDAL				
28.	Hasil penilaian tim teknis disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL, sesuai.			
RAPAT KOMISI				
29.	Komisi Penilai AMDAL mengadakan rapat berdasarkan hasil penilaian ANDAL, RKL,RPL sesuai.			
MEMPERBAIKI				
30.	Pemrakarsa memperbaiki dokumen ANDAL RKL,RPL sesuai hasil penilaian, sesuai.			
MENERBITKAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN AMDAL				
31.	Rekomendasi hasil penilaian berupa rekomendasi kelayakan lingkungan, sesuai.			
32.	Rekomendasi hasil penilaian berupa rekomendasi ketidaklayakan lingkungan, sesuai.			
MENYAMPAIKAN REKOMENDASI				
33.	Komisi Penilai AMDAL menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai.			
MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
34.	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan/ ketidaklayakan lingkungan hidup, sesuai.			
35.	Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan lingkungan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian, sesuai.			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 12

36.	Ada dasar pertimbangan penetapan.			
37.	Ada pernyataan kelayakan lingkungan.			
38.	Ada persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL.			
39.	Ada izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.			
PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN				
40.	Permohonan izin dilakukan secara tertulis oleh pemrakarsa, sesuai.			
41.	Permohonan izin dilakukan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL, sesuai.			
PEMERIKSAAN ADMINISTRASI				
42.	Ada dokumen AMDAL.			
43.	Ada dokumen pendirian usaha/kegiatan.			
44.	Ada profil usaha/kegiatan.			
MENGUMUMKAN PERMOHONAN IZIN				
45.	Pengumuman dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai.			
46.	Pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha/kegiatan, sesuai.			
47.	Masyarakat dapat memberikan saran dan pendapatnya mengenai permohonan izin ini, sesuai.			
48.	Saran dan pendapat disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai.			
MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN				
49.	Izin diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai.			
50.	Izin diterbitkan bersamaan dengan rekomendasi AMDAL, sesuai.			
MENGUMUMKAN IZIN LINGKUNGAN				
51.	Izin diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia, sesuai.			
52.	Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan, sesuai.			